



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Heni Hartini binti Deden Suryana, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukajaya, No. 36 A, RT 004, RW 004, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2022/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Komar Sandraka bin Soekanda alias A. Sukanda** dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 815/10/XI/2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Komar Sandraka bin Soekanda alias A. Sukanda telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Satria Mursala bin Komar Sandraka**, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 **Komar Sandraka bin Soekanda alias A. Sukanda** meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 476.4/20/2011/IV/2019, dari Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2019 ;
4. Bahwa setelah **Alm. Komar Sandraka bin Soekanda alias A. Sukanda** meninggal dunia, pengasuhan anak bernama **Satria Mursala bin Komar Sandraka, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun)** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang merupakan ibu kandung anak tersebut ;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Pemohon senantiasa mencurahkan kasih sayang terhadap anak, sehingga anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan anak tersebut ;
6. Bahwa anak Pemohon bernama **Satria Mursala bin Komar Sandraka telah** mendapatkan harta warisan atas harta peninggalan dari ayahnya Alm. Komar Sandraka bin Soekanda alias A. Sukanda yang berasal dari **Soekanda alias A. Sukanda bin Padma dan Taryamah alias Taryamah Sukanda binti Idig** berupa : Tanah berikut bangunan rumah, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan SHM No. 203 atas nama Soekanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
Tanah berikut bangunan rumah, seluas 362 M2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), dengan SHM No. 253 atas nama Ny. Taryamah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Sukanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

7. Bahwa seluruh ahli waris dari Soekanda alias A. Sukanda bin Padma dan Taryamah alias Taryamah Sukanda binti Idig, telah bersepakat untuk menjual kedua objek tersebut, sedangkan anak Pemohon bernama **Satria Mursala bin Komar Sandraka**, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun) masih dibawah umur, sehingga untuk proses administrasi penjualan kedua objek tersebut termasuk penandatanganan diperlukan persyaratan Perwalian Perwalian dari Pengadilan Agama ;
8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan harta benda yang menjadi hak nya dengan sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan **wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu**, jo Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa **wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak** .
9. Bahwa walaupun secara ketentuan Undang-Undang perwalian anak secara otomatis jatuh kepada orang tua kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 98 ayat (1) dan (2), akan tetapi demi kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi penjualan kedua objek tanah sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan perwalian anak bernama **Satria Mursala bin Komar Sandraka** kepada Pemohon selaku ibu kandung ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Heni Hartini binti Deden Suryana) sebagai wali dari anak yang bernama : Satria Mursala bin Komar Sandraka, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun);
3. Memberikan kuasa kepada Pemohon (Heni Hartini binti Deden Suryana) bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur yaitu Satria Mursala bin Komar Sandraka, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun) untuk melakukan tindakan hukum menjual atas hak bagian dari anak yang masih dibawah umur tersebut, berupa :
 - 3.1. Tanah berikut bangunan rumah, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan SHM No. 203 atas nama Soekanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
 - 3.2. Tanah berikut bangunan rumah, seluas 362 M2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), dengan SHM No. 253 atas nama Ny. Taryamah Sukanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menjaga harta anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan Domisili Nomor 096/RT.04/04/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Rukun Tetangga Kelurahan Cibabat tanggal 9 September 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 815/10/XI/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat tanggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-05022016-0179, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 Februari 2016;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 476.4/20/2011/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhamad Rusli bin Soebanda**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gg H Syafei No 139 RT 02 RW 19 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum Komar Sandraka;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Komar Sandraka yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2013 di KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Komar Sandraka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Satria Mursala yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2015;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Komar Sandraka bin Soekanda alias A Sukanda telah meninggal dunia di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah suami Pemohon (Komar Sandraka) seorang anak hasil pernikahannya diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon yang saksi ketahui adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar di tempat tinggal mereka;
- Bahwa Pemohon juga bukan seorang pemabuk, penjudi dan selama ini yang saksi ketahui Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut dan merawatnya dengan baik;
- Bahwa keperluan perwalian ini untuk keperluan menjual harta peninggalan almarhum (Komar Sandraka);

Saksi 2, **Mohammad Danny Herdian bin Eman Soleh Sukirman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Sukamanah No 29 RT 04 RW 01 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Komar Sandraka yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2013 di KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Komar Sandraka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Satria Mursala yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2015;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Komar Sandraka bin Soekanda alias A Sukanda telah meninggal dunia di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah suami Pemohon (Komar Sandraka) seorang anak hasil pernikahannya diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon yang saksi ketahui adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar di tempat tinggal mereka;
- Bahwa Pemohon juga bukan seorang pemabuk, penjudi dan selama ini yang saksi ketahui Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut dan merawatnya dengan baik;
- Bahwa keperluan perwalian ini untuk keperluan menjual harta peninggalan almarhum (Komar Sandraka);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Komar Sandraka bin Soekanda aliasa Sukanda, namun Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda telah meninggal dunia, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Satria Mursala dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menjual harta peninggalan almarhum bernama Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Surat Pengantar/Keterangan Domisili telah dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Cimahi sehingga Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda, bukti ini telah dapat membuktikan bahwa Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda, adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Nopember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Mursala, lahir pada tanggal 23 November 2015, dari pasangan suami istri Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda dengan Heni Hartini binti Deden Suryana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Satria Mursala adalah anak kandung Pemohon dengan Satria Mursala dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Kematian yang menerangkan bahwa *Komar Sandraka bin Soekanda alias Sukanda* telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 di Desa Banjarwangi karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: *Muhamad Rusli bin Soebanda* dan *Mohammad Danny Herdian bin Eman Soleh Sukirman*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama *Satria Mursala*;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan *Komar Sandraka bin Soekanda alias A Sukanda*;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Desa Banjarwangi karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan Pemohon seorang muslimah yang taat beribadah;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual harta peninggalan almarhum Komar Sandraka bin Soekanda alias A Sukanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Satria Mursala, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Menetapkan, Pemohon (Heni Hartini binti Deden Suryana) sebagai wali dari anak yang bernama Satria Mursala bin Komar Sandraka, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun);
6. Memberikan kuasa kepada Pemohon (Heni Hartini binti Deden Suryana) bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur yaitu Satria Mursala bin Komar Sandraka, lahir di Bandung, tanggal 23 Nopember 2015 (7 tahun) untuk melakukan tindakan hukum menjual atas hak bagian dari anak yang masih dibawah umur tersebut, berupa :
 - 3.2. Tanah berikut bangunan rumah, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan SHM No. 203 atas

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



nama Soekanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

3.2. Tanah berikut bangunan rumah, seluas 362 M2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), dengan SHM No. 253 atas nama Ny. Taryamah Sukanda, yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menjaga harta anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2022/PA.Cmi